



SALINAN PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Hairil Wahyuni Bin Asmawi, tempat dan tanggal lahir Bentok Darat, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.011 RW.005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.
2. Laila Binti Rusli, tempat dan tanggal lahir Kait Kait, 16 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.011 RW.005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Lau sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami para Pemohon dan memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Permohonan

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama	: Rusmilayana binti Hairil Wahyuni
Tanggal lahir	: 10 Juni 2001 (umur 18 tahun, 7 bulan)
Pendidikan	: SLTA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orangtua



Tempat kediaman di : RT.011 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan
Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
dengan calon suaminya :
Nama : Syaifullah bin Muhammad
Umur : 22 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT. Siji
Tempat kediaman di : RT.010 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan
Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 009/Kua.17.11-2/Pw.01.1/1/2020 tanggal 07 Januari 2020.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.



2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Rusmilayana binti Hairil Wahyuni untuk menikah dengan calon suaminya bernama Syaifullah bin Muhammad.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 Tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon , yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.



- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.

Keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan bertunangan dengan calon isterinya dan tidak ada larangan untuk menikah kecuali umur calon isterinya yang belum 19 tahun.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

Keterangan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya dan menyatakan pada para Pemohon ingin segera menikah.
- Anak para Pemohon menyatakan pada para Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.

Keterangan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama: Muhammad bin Imar, umur 65 tahun, pendidikan tidak tamat,



pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.010 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Mastah binti Anang Intil, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.010 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Dua orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya berikut:

- Dua calon mempelai saling mencintai dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun.
- Pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas permintaan calon mempelai berdua.

Pembuktian Para Pemohon

Bahwa pada sidang tanggal 23 Januari 2020 Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Para Pemohon

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301051212820005 dan Pemohon II Nomor : 6301055610830002 tanggal 15-02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/09/XII/1999 Tanggal 01 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 009/Kua.17.11-2/Pw.01 .1/1/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat



bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmilayana Nomor : 333/IST/CATPIL/2007 tanggal 07 Februari 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4)serta dibubuhi dengan paraf.
5. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6301050409070007 tanggal 05-10-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5)serta dibubuhi dengan paraf;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Nomor: 6301052711970002 tanggal 04-01-2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Foto kopi Ijazah an. Rusmilayana tanggal 13-05-2019 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan I Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Foto kopi Ijazah an. Syaifullah tanggal 02-05-2017 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan I Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

Bukti Saksi Para Pemohon

1. Ahmad bin Rusli umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, temp at kediaman di Desa. Kait- kait baru, Rt.010, Rw.005, Kecamatan. Bati-bati, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah kakak Pemohon II.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.



- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rusmilayana binti Hairil Wahyuni namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan telah bertunangan.
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
 - Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah para Pemohon.
2. Irwan Fauzi Bin Wagiyu umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa. Kait- kait baru, Rt.010, Rw.005, Kecamatan. Bati-bati, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Para Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Milawati binti Kaslani namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon berjalan berdua.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.



- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah para Pemohon.

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Tentang Penasehatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing Para Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum



mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Relatife

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di RT.011 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalil Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Pertimbangan Hukum Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4,



P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis pemohon yang berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8. berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, menurut pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Ahmad bin Rusli dan Irwan Fauzi Bin Wagiyo. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Dalil-Dalil Para Pemohon yang dinyatakan Terbukti



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1. bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di RT.011 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6 bahwa calon suami anak Pemohon beralamat di RT.010 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, anak para Pemohon belum berusia 19 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7, P.8 anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah SMK, harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, P.4, P.5. dan keterangan saksi-saksi dalam sidang para Pemohon adalah orangtua kandung dari Rusmilayana binti Hairil Wahyuni dari perkawinan yang belum tercatat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sering berjalan berdua, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum yang diTemukan dalam Sidang

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di RT.011 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa calon suami anak Pemohon beralamat di RT.010 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa anak para Pemohon bernama belum berusia 19 tahun.
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SMK..
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya.
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Perintah KUA Menikahkan Anak Para Pemohon

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rusmilayana binti Hairil Wahyuni untuk menikah dengan calon suaminya bernama Syaifullah bin Muhammad.



3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,
Ttd
H. Haryitno, S.H.

Hakim Tunggal
Ttd
Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali, S.H.